



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

<p>Nomor SOP : A.I.1.8 Tanggal Pembuatan : 03 Juli 2023 Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : 15 Oktober 2023 Disahkan Oleh : Dekan, UNIVERSITAS RIAU Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Dr. Mezza Heriyanto, S.Sos, M.Si NIP. 197498311998021001 PENOMORAN IJAZAH NASIONAL (PIN)</p>	
<p>Nama SOP : Kualifikasi Pelaksana: 1. Mengetahui dan memahami SOP penerbitan Penomoran Ijazah nasional 2. Pegawai pada sub bidang akademik mengetahui Penomoran Ijazah nasional 3. Menguasai pengoperasian komputer, printer</p>	<p>Dasar Hukum: 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5335); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000, Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; 7. Kepmendikbudristek Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5335); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000, Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; 7. Kepmendikbudristek Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 8. Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor 240/UN19/KP/2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 9. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 4 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Riau. 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor Tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah</p>
<p>Penilaian/Perlengkapan: 1. Komputer/ laptop 2. Jaringan internet 3. Printer</p>	
<p>Pencatatan dan pendataan: Diampun sebagai data manual, elektronik</p>	<p>Peringatan: Jika pelaksanaan seminar proposal penelitian dan ujian tugas akhir mahasiswa tidak dilaksanakan dengan Prosedur Operasional Standar (POS) yang telah ditetapkan maka seminar proposal dan ujian tugas akhir mahasiswa tidak dapat dilaksanakan secara optimal</p>

SOP PENOMORAN IJAZAH NASIONAL (PIN)

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Buku			Keterangan
		Mahasiswa	Jurusan / Program Studi	Mali Pelayanan Terpadu FISIP	Akademik FISIP	Bidang Akademik Universitas Riau	Kelengkapan	Waktu	
1	Mengisi permohonan PIN dengan melengkapi dokumen persyaratan penerbitan PIN					1. Formulir Pembuatan SKL dan PIN 2. Peryaratan Lembar Perbaikan Skripsi, Transkrip Nilai, KHS, Ijazah SMA, KTM, KTP, Tofel, Pas Foto 3. Surat Pernyataan PIN Ijazah	:10 menit	Formulir dan Kelengkapan	
2	Staf jurusan/prodi memeriksa kelengkapan persyaratan dan menyerahkan bundel dokumen kepada staf pelayanan satu pintu						1. Formulir Pembuatan SKL dan PIN 2. Peryaratan Lembar Perbaikan Skripsi, Transkrip Nilai, KHS, Ijazah SMA, KTM, KTP, Tofel, Pas Foto 3. Surat Pernyataan PIN Ijazah	:10 menit	Formulir dan Kelengkapan
3	Diserahkan ke MPT					Formulir dan kelengkapan	:10 menit	Formulir dan Kelengkapan	
4	Memeriksa ulang kelengkapan peryaratan, membuat Surat Keterangan Yudisium					1. Cek Kelengkapan PIN 2. Prosen SK Yudisium	:15 menit	SK Yudisium	
5	Menandatangani transkrip nilai dan surat keterangan lulus					Surat Keterangan Yudisium	:15 menit	PIN NASIONAL	
							60 menit		